



**PENETAPAN**

Nomor 458/Pdt.P/2022/PA.Wsb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh;

xxxxxxxxxxxxxx umur xx tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Gendol, Rt. 002 Rw. 009, Desa Pacarmulyo, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo., sebagai Pemohon I.

xxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Gendol, Rt. 002 Rw. 009, Desa Pacarmulyo, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo., sebagai Pemohon II.;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II di sebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 28 November 2022 telah mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 458/Pdt.P/2022/PA.Wsb, tanggal 29 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II secara Syariat Islam,

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No 458/Pdt.P/2022/PA.Wsb.



dengan wali nikah orangtua/ ayah Pemohon II, dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat, akad nikah tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi;

2. Bahwa pada saat Akad Nikah dilangsungkan, untuk ijabnya telah dilakukan secara langsung orangtua/ ayah Pemohon II dan kabulnya dilakukan sendiri oleh Pemohon I selaku mempelai pria dalam satu majelis (ittihad al-majlis);

3. Bahwa pernikahan secara Syariat Islam tersebut atas kehendak Pemohon I dan Pemohon II sendiri, dikarenakan pada saat itu orang tua Pemohon II telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Wonosobo karena Pemohon II saat itu masih berusia 17 (tujuh belas) tahun namun maksud dari orang tua Pemohon II tersebut di tolak dengan alasan karena kesehatan reproduksi dari Pemohon II dianggap belum siap, sedangkan antara Pemohon I dan Pemohon II telah menentukan tanggal pernikahan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, tidak sepersusuan, serta telah memenuhi syarat dan/ atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, yang bertempat tinggal di Dusun Gendol, Rt. 002 Rw. 009, Desa Pacarmulyo, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo sampai dengan saat ini, dan tidak pernah bercerai maupun keluar dari agama Islam;

5. Bahwa dalam masa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara Syariat Islam sebagaimana tersebut diatas, pada tanggal 12 Desember 2019 Pemohon II telah melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Almaira Kinandita;

6. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Juli 2021 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 210/43/VII/2021, tertanggal 29 Juli 2021;

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No 458/Pdt.P/2022/PA.Wsb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengakui bahwa anak yang bernama Almaira Kinandita, seorang anak perempuan yang lahir di Wonosobo pada tanggal 04 November 2020 adalah benar-benar anak dari hasil hubungan Pemohon I dan Pemohon II dalam ikatan pernikahan yang sah secara hukum Syariat Islam, sehingga anak tersebut mempunyai hubungan nasab dan keperdataan dengan dengan Pemohon I;
8. Bahwa anak tersebut tidak pernah diakui oleh orang lain (pihak ketiga) sebagai anaknya dan sejak lahir hingga saat ini dirawat dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II ingin memperoleh kepastian hukum terhadap anak kandung tersebut diatas sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II, dan karenanya memiliki hubungan nasab dan keperdataan dengan Pemohon I sebagai ayah kandung, tidak hanya kepada Pemohon II sebagai Ibu kandungya saja;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berjanji akan melaksanakan kewajiban sebagai orangtua untuk memelihara, merawat, memberikan kasih sayang dan membesarkan serta memenuhi hak-hak anak lahir dan batin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa kepastian hukum terhadap anak dimaksud juga diperlukan untuk pelaporan mengenai anak kandung pada Kantor Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI);
13. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Agama Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No 458/Pdt.P/2022/PA.Wsb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, lahir di Wonosobo pada tanggal 04 November 2020 adalah anak sah dari Pemohon I (xxxxxxxxxxx) dan Pemohon II (xxxxxxxxxxx);
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Apabila Pengadilan Agama Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon telah hadir sendiri dan Majelis telah menasehati Para Pemohon agar menyelesaikan tuntutananya tanpa berperkara di Pengadilan namun tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah yang menjadi wali adalah ayah Pemohon II Bernama Muhlasin dan di nikahkan oleh Bapak Kaum bernama Chabib dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dengan saksi nikah Ahmat Tabah dan Sabar waktu menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan, tidak ada hubungan saudara maupun sesusuan dan telah mempunyai anak 1 orang Bernama Almira Kinandita;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 04 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo yang bermeterai cukup dan telah di cocokan dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 04 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo, yang bermeterai cukup dan telah di cocokan dengan aslinya (P-2);

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No 458/Pdt.P/2022/PA.Wsb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 29 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo, (P-3);
4. Foto copy Kartu Keluarga, atas nama Pemohon, Nomor ; xxxxxxxxxx tanggal 03 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo yang bermeterai cukup dan telah di cocokan dengan aslinya (P-4);
5. Fotokopi Akte Kelahiran Anak atas nama Almira Kinandita nomor xxxxxxxxxx tanggal 23 Nopember 2020 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo yang bermeterai cukup dan telah di cocokan dengan aslinya (P-5);

Menimbang bahwa selain bukti surat Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

Saksi I xxxxxxxxxx umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, tempat tinggal di Gendol RT.02 RW.09 Desa Pacarmulyo Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai Pak Dhe Pemohon II;
- Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II , melaksanakan pernikahan siri pada tanggal 12 Desember 2019;
- Saksi mengetahui, pernikahan siri mereka itu di laksanakan karena Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Dispensasi Nikah namun di tolak oleh Pengadilan;
- Setahu saksi yang menjadi wali nikah adalah Muhlasin ayah kandung Pemohon II.
- Saksi mengetahui, pernikahan siri di laksanakan oleh Pak Kaum Bernama Chabib;
- Setahu saksi saat menikah mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai
- Saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga maupu sesusuan.

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No 458/Pdt.P/2022/PA.Wsb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat pernikahan siri;
- Saksi mengetahui selama menikah siri Pemohon I dan Pemohon II mempunyai seorang anak bernama Almaira Kinandita, jenis kelamin perempuan, lahir di Wonosobo pada tanggal 04 November 2020;

Saksi II xxxxxxxxxxxx umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx Tempat tinggal di Gendol RT.04 RW.09 Desa Pacarmulyo Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai Tetangga Pemohon I ;
- Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II , melaksanakan pernikahan siri pada tanggal 12 Desember 2019;
- Saksi mengetahui, pernikahan siri mereka itu di laksanakan karena Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Dispensasi Nikah namun di tolak oleh Pengadilan;
- Setahu saksi yang menjadi wali nikah adalah Muhlasin ayah kandung Pemohon II.
- Saksi mengetahui, pernikahan siri di laksanakan oleh Pak Kaum Bernama Chabib;
- Setahu saksi saat menikah mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai
- Saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga maupu sesusuan.
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan siri;
- Saksi mengetahui selama menikah siri Pemohon I dan Pemohon II mempunyai seorang anak bernama Almaira Kinandita, jenis kelamin perempuan, lahir di Wonosobo pada tanggal 04 November 2020;

Saksi III xxxxxxxxxxxx umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx Tempat tinggal di Gendol RT.02 RW.09 Desa Pacarmulyo Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai Kaum;

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No 458/Pdt.P/2022/PA.Wsb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II , melaksanakan pernikahan siri pada tanggal 12 Desember 2019;
- Saksi mengetahui, pernikahan siri mereka itu di laksanakan karena Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Dispensasi Nikah namun di tolak oleh Pengadilan;
- Setahu saksi yang menjadi wali nikah adalah Muhlasin ayah kandung Pemohon II.
- Saksi mengetahui, pernikahan siri di laksanakan oleh saksi
- Setahu saksi saat menikah mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai
- Saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga maupu sesusuan.
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan siri;
- Saksi mengetahui selama menikah siri Pemohon I dan Pemohon II mempunyai seorang anak bernama Almaira Kinandita, jenis kelamin perempuan, lahir di Wonosobo pada tanggal 04 November 2020;

Saksi IV xxxxxxxxxxxx umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx Tempat tinggal di Gendol RT.02 RW.09 Desa Pacarmulyo Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai Ayah Pemohon II
- Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II , melaksanakan pernikahan siri pada tanggal 12 Desember 2019;
- Saksi mengetahui, pernikahan siri mereka itu di laksanakan karena Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Dispensasi Nikah namun di tolak oleh Pengadilan;
- Setahu saksi yang menjadi wali nikah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II.
- Saksi mengetahui, pernikahan siri di laksanakan olehkaum Bernama Chabib , saksi mewakilkan;
- Setahu saksi saat menikah mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No 458/Pdt.P/2022/PA.Wsb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga maupu sesusuan.
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan siri;
- Saksi mengetahui selama menikah siri Pemohon I dan Pemohon II mempunyai seorang anak bernama Almaira Kinandita, jenis kelamin perempuan, lahir di Wonosobo pada tanggal 04 November 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (20) jo Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para Pemohon menyatakan bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo maka berdasarkan Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Wonosobo;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan Hukum Islam namun karena tidak mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah maka anak yang terlahir dalam perkawinan tersebut tidak mempunyai identitas hukum dan untuk itu memohon agar Pengadilan Agama Wonosobo menyatakan anak Para Pemohon tersebut adalah di nyatakan sebagai anak sah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 55

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No 458/Pdt.P/2022/PA.Wsb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan asal usul anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa tuntutan para Pemohon pada pokoknya adalah tentang penetapan sahnyanya anak bernama Almaira Kinandita, jenis kelamin perempuan, lahir di Wonosobo pada tanggal 04 November 2020 yang terlahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan menurut Hukum Islam pada tanggal 12 Desember 2019 namun tidak dicatatkan kepada Pegawai pencatat Nikah, dimana Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1,P-2,P-3,P-4 dan P-5 dan 4 orang saksi Bernama saksi I bernama Sabar bin Sunarjo dan saksi II bernama Ahmat Tabah bin Mutohat, saksi III Bernama Cahabib bin Tamsori dan saksi IV Bernama Muhlasin bin Taroji

Menimbang, bahwa bukti P-1,P-2,P-3,P-4 dan P-5 merupakan fotokopi dari akta otentik yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat formil dapat di terima;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Pernikahan siri Pemohon I dan Pemohon II di laksanakan oleh wali Ayah Pemohon II Bernama Muhlasin dan ijab qabul tersebut di wakilkkan kepada Bapak Kaum Bernama Chabib dengan saksi-saksi Ahmat Tabah dan Sabar

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No 458/Pdt.P/2022/PA.Wsb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mahar seperangkat alat sholat, waktu menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan, tidak ada hubungan saudara maupun sesusuan,

Menimbang bahwa selama menikah siri tersebut Para Pemohon mempunyai anak 1 orang bernama Almaira Kinandita, jenis kelamin perempuan, lahir di Wonosobo pada tanggal 04 November 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 dan keterangan para saksi maka Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam di wilayah rumah di Wonosobo pada tanggal 12 Desember 2019 dengan wali nikah Ayah Pemohon II bernama Muhlasin dan ijab qabul tersebut di wakikan kepada Bapak Kaum bernama Habib dengan saksi-saksi Ahmat Tabat dan Sabar dengan mahar seperangkat alat sholat;
2. Bahwa bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan mereka bukan sebagai mahram, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada halangan untuk menjadi suami istri;
3. Bahwa selama membina rumah tangga Para Pemohon tinggal bersama di rumah bersama di Dusun Gendol, Rt. 002 Rw. 009, Desa Pacarmulyo, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 anak bernama Almaira Kinandita, jenis kelamin perempuan, lahir di Wonosobo pada tanggal 04 November 2020;
4. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan tersebut Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap dalam akidah Islam serta tidak menikah lagi dengan orang lain;
5. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2021 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 210/43/VII/2021, tertanggal 29 Juli 2021;
6. Bahwa Para Pemohon membutuhkan penetapan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon;

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No 458/Pdt.P/2022/PA.Wsb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2019 dengan wali nikah Ayah Pemohon II Bernama Muhlasin dan ijab qabul tersebut di wakikan kepada Bapak Kaum Bernama Habib dengan saksi-saksi Ahmat Tabat dan Sabar dengan mahar seperangkat alat sholat telah dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 14 s/d. Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya maka perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri sedangkan pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tersebut menyatakan Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat dari anak tersebut sehingga eksistensi ayah dari setiap anak harus mendapat pengakuan hukum semata-mata demi kepentingan dan perlindungan anak. Selain itu oleh karena perkawinan Para Pemohon adalah sah menurut hukum maka anak yang terlahir dalam atau akibat perkawinan tersebut adalah anak Para Pemohon sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon agar Pengadilan menyatakan anak bernama Almaira Kinandita, jenis kelamin perempuan, lahir di Wonosobo pada tanggal 04 November 2020 , adalah anak Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam sebagai mana Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 sebagai berikut yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No 458/Pdt.P/2022/PA.Wsb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو أن زواجا عرفيا فالواقع، فمتى ثبت الزواج ولو أن، أي منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب آل ماتني به المرأة من أولاد

Artinya : *“Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”;*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 51 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon pada petitum angka (2), maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak Para Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang wilayahnya meliputi tempat kediaman para Pemohon untuk diterbitkan akta kelahiran. Oleh karenanya maka permohonan Para Pemohon petitum angka (3) patut dikabulkan dengan diktum sebagaimana akan disebut kini dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No 458/Pdt.P/2022/PA.Wsb.



**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan anak bernama xxxxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, lahir di Wonosobo pada tanggal 04 November 2020 adalah anak sah dari Pemohon I (xxxxxxxxxx) dan Pemohon II (xxxxxxxxxx);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak Para Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadhil Akhir 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. Hj. Emi Suyati. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I. serta Drs. Supangat, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Arifin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I.

Dra. Hj. Emi Suyati.

Hakim Anggota,

Drs. Supangat, M.H.

Panitera Pengganti

Arifin, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No 458/Pdt.P/2022/PA.Wsb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	200.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Biaya PNPB	; Rp	20.000,00,-

Jumlah : Rp 345.000,00,-

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No 458/Pdt.P/2022/PA.Wsb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)